



PUTUSAN

NOMOR : 21/ PID. B / 2009 / PN. MAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : **USAT Bin NIKO KLAUS**

Tempat Lahir : Keningau Malaysia

Umur : 21 Tahun / 1988

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan- -- : Indonesia

Tempat Tinggal- : Desa Respen RT.I Kec.Malinau Utara Kab.Malinau

Agama : Kristen

Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan sejak tanggal 18 Januari 2009 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau tertanggal 18 Januari 2009 No: 21/Pen.Pid/2009/PN.Mal. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Majelis tertanggal 27 Maret 2009 No; 21/ Pen.Pid/2009/PN.Mal. tentang Penetapan hari dan tanggal serta tempat persidangan perkara tersebut ;

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Malinau tertanggal 25 Maret 2009 Nomor : B-19/Q.4.21/Ep/03/2009 berikut surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan tertanggal 24 Maret 2009 No: PDM-18/MAL/03/2009 atas nama terdakwa :
USAT Bin NIKO KLAUS tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan umum telah
didakwa Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut

Bahwa ia terdakwa **USAT Bin NIKO KLAUS** pada hari Sabtu tanggal 17
Januari 2009 sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada suatu hari dalam
Bulan Januari 2009 di jalan raya Desa Putat Kec. Malinau Utara Kabupaten Malinau
atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum
pengadilan Negeri Malinau, karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang
lain mati. Kejadian mana terjadi sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2009 sekira pukul 17.30 Wita terdakwa
mengendarai sepeda motor Suzuki Smas No.Pol. KT 3400 dengan kecepatan diatas 40
km/jam dari arah Salap menuju kearah Malinau Kota dan pada waktu Terdakwa
mengendarai sepeda motor tersebut keadaan jalan beraspal, cuaca gerimis, sore hari
dan arus lintas sepi dan sewaktu Terdakwa melewati jalan raya Desa Putat Kec.
Malinau Utara Kabupaten Malinau melewati jalan lurus dan menanjak Terdakwa
tidak memperhatikan situasi pengguna jalan disekitarnya baik terhadap pengendara
kendaraan lainnya dan tetap melaju dengan kecepatan diatas 40 km/jam sehingga
Terdakwa tidak dapat mengontrol laju kendaraan di jalur Terdakwa dan melaju di jalur
kanan arah tempuh Terdakwa, sehingga ketika datang dari arah depan sepeda motor
Honda Supra X 125 No. Pol. KT 4021 TA yang dikemudikan korban Bardi Reni Als.
Renni yang berboncengan dengan Saksi SUHARDI Bin MUHDAIM, Terdakwa tidak
dengan segera mengurangi kecepatan motor yang dikemudinya, dan atau segera
menyingkirkan motornya di jalur Terdakwa, melainkan tetap berada di jalur kanan
dengan kecepatan yang tetap sehingga akhirnya motor yang Terdakwa kendarai
menabrak sepeda motor yang dikemudikan korban Bardi Reni yang berboncengan
dengan Saksi SUHARDI Bin MUHDAIM berikut sepeda motornya jatuh dan akibat
kelalaian Terdakwa mengemudikan kendaraannya menyebabkan korban Bardi Reni
Als. Renni meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum
Daerah Malinau Nomor : 066/VER/RM- RSUD/Mln/I/2009 tanggal 17 Januari 2009
ditandatangani oleh dr. PRIYANTO yang pada pokoknya menerangkan :-----



Kesimpulan :

1. Ditemukan pembengkakan pada dagu dan leher depan.
 2. Ditemukan derik tulang pada dagu depan dan leher depan yang diduga patah tulang rahang bawah dan tulang leher depan.
 3. Ditemukan luka robek pada pelipis kiri kearah dahi kiri, pada punggung tangan kanan, dan kuku jari pertama kaki kiri.
 4. Ditemukan luka memar dibawah telinga kanan dan dada tengah kearah kanan atas.
 5. Ditemukan luka lecet dibawah telinga kanan, daerah dada dan anggota gerak.
 6. Luka-luka tersebut diatas diduga karena trauma / kekerasan benda tumpul.
 7. Kuku-kuku dan bibir jenazah berwarna biru pucat.
 8. Ditemukannya derik tulang pada leher depan dapat menyebabkan kematian jenazah namun tertutup kemungkinan lain karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.
 9. Kematian jenazah diperkirakan kurang dari empat jam dari waktu pemeriksaan.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak berkeberatan atau tidak mengajukan Eksepsi atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan masing-masing bernama :

1.Saksi: **SUHARDI Bin MUHDAIM**

Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui diminta keterangan sehubungan terjadinya kecelakaan tabrakan antara sepeda motor jenis Suzuki Smas No.Pol. KT 3400 T yang dikemudikan Terdakwa dengan sepeda motor Honda Supra X 125 No.Pol. KT 4021 TA yang dikendarai korban Bardi Reni Als. Renni yang berboncengan dengan saksi pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2009 sekira pukul 17.30 Wita di jalan raya Desa Putat Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau dan akibat kecelakaan tersebut korban Bardi Reni Als. Renni meninggal dunia.



- Bahwa pada mulanya hari Sabtu tanggal 17 Januari 2009 sekitar pukul 17.30 Wita. Saksi dijemput korban Bardi Reni Als. Renni dengan sepeda motor Honda Supra X 125 No.Pol. KT 4021 TA di SMP Putat Malinau hendak pergi menuju Mansalong. Dimana korban Bardi Reni Als. Renni yang mengendarainya sedang Saksi yang dibonceng belakang.
 - Bahwa benar korban mengendarai sepeda motor tersebut dalam kondisi sehat, dan kendaraan melaju dengan kecepatan 40 km/jam. Baik korban Bardi Reni Als. Renni maupun Saksi mengenakan Helm Standar dan sepeda motor tersebut laik jalan.
 - Bahwa benar sewaktu melewati jalan tanjakan di jalan raya Desa Putat Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau tiba-tiba datang dari arah berlawanan sepeda motor Suzuki Smas No.Pol. KT 3400 T yang melewati jalan menurun dengan kecepatan tinggi melaju di jalur kanan yaitu arah tempuh kendaraan yang dikendarai oleh korban Bardi Reni Als. Renni yang berboncengan dengan Saksi.
 - Bahwa benar akibat tabrakan tersebut Saksi terpesantir jatuh dan tidak sadarkan diri dan Saksi baru sadar sudah berada di rumah sakit.
 - Bahwa Saksi setelah sadar barulah mengetahui bahwa korban Bardi Reni Als. Renni telah meninggal dunia.
 - Bahwa benar sebelum kecelakaan terjadi Saksi tidak mendengar adanya suara klakson motor Terdakwa ataupun Terdakwa berusaha mengerem sepeda motornya tetapi tetap melaju kencang sehingga tidak dapat dihindari lagi dan tabrakan terjadi.
 - Bahwa pada saat itu sore hari, cuaca cerah, arus lalu lintas sepi, jalan beraspal tidak licin serta jalan lurus.
 - Bahwa benar korban Bardi Reni Als. Renni telah meninggal dunia ditempat kejadian dan jenazahnya telah dikebumikan.
 - Bahwa benar Terdakwa sampai saat ini belum memberikan bantuan baik biaya pengobatan maupun biaya pemakaman.
 - Bahwa-sampai saat ini pihak Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak ada yang datang kerumah korban Bardi Reni Als. Renni untuk meminta maaf.
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkannya.

2.Saksi:- HAPUTRO UTOMO Bin BAMBANG TEDJO PRIDJO

HANGGODO

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 januari 2009 Saksi sedang mengemudi mobil Mazda bersama Kasat Reskrim dan saat itu Saksi dari arah Desa Salap menuju arah Malinau Kota.
- Bahwa benar sewaktu Saksi melewati jalan raya Desa Putat Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau Saksi melihat ada kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa benar setelah Saksi tiba di TKP posisi Laka Lantas belum berubah karena belum ada orang lain di TKP dan Saksi melihat korban Bardi Reni Als. Renni berada diatas sepeda motor Honda Supra X 125 No.Pol. KT 4021 TA dengan kaki sebelah kanan patah dan mengeluarkan darah sampai tulangnya terlihat, sedangkan Saksi SUHARDI Bin MUHDAIM rebah disebelah kiri sepeda motor dalam keadaan pingsan dan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Suzuki Smas No.Pol. KT 3400 T tertindih oleh sepeda motornya dalam keadaan pingsan.
- Bahwa benar Saksi menyetop mobil yang lewat untuk membawa semua korban keRumah Sakit Umum Daerah Malinau.
- Bahwa benar Saksi melihat keadaan sepeda motor Honda Supra X 125 No.Pol. KT 4021 TA bagian mesinnya serbelah kanan pecah, sedangkan sepeda motor Suzuki ----- Smas No.Pol. KT 3400 T bagian depan motor pelek depan hancur dan posisi kedua ----- kendaraan berdekatan yaitu berada dipinggir jalan sebelah kiri jika berjalan dari arah Malinau menuju Mansalong.
 - Bahwa di TKP Saksi tidak melihat ada bekas pengereman di jalan.
 - Bahwa benar setelah Saksi melihat posisi kedua kendaraan tersebut, Saksi dapat menduga bahwa sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dari arah Salap menuju kearah Malinau Kota melewati jalan menurun melaju dijalur kanan, sedangkan sepeda motor yang dikemudikan korban Bardi Reni Als. Renni yang berboncengan dengan Saksi SUHARDI Bin MUHDAIM dari arah Malinau Kota menuju arah Mansalong melewati jalan Mendaki/ menanjak.
 - Bahwa benar sewaktu Saksi menolong Terdakwa, Saksi sempat mencium bau alkohol dari mulut Terdakwa seperti bau minuman keras.
 - Bahwa sewaktu di TKP saat itu cuaca cerah, sore hari, arus lalu lintas sepi, jalan beraspal, jalan lurus dan tidak licin.
 - Bahwa benar kemudian Saksi mengetahui bahwa korban Bardi Reni Als. Renni meninggal dunia pada saat kejadian tabrakan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi: HERI SUSANTO

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
 - Bahwa Saksi mulanya mendengar terjadi kecelakaan lalu lintas, karena Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut.
- Bahwa setelah Saksi diberitahu bahwa kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda Supra X 125 No.Pol. KT 4021 TA yang dikendarai oleh korban Bardi Reni Als. Renni berboncengan dengan Saksi SUHARDI Bin MUHDAIM dengan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa yaitu Suzuki Smas No.Pol. KT 3400 T pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2009 sekira jam 17.30 Wita di jalan raya Desa Putat Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau akibatnya korban Bardi Reni Als. Renni meninggal dunia.
 - Bahwa benar saksi kenal dengan Saksi korban Bardi Reni Als. Renni karena bekerja pada Saksi mengerjakan proyek di Desa Putat.
- Bahwa benar sepeda motor Honda Supra X 125 No.Pol. KT 4021 TA adalah milik Saksi dan Saksi meminjamkan kepada saksi korban Bardi Reni Als. Renni.
 - Bahwa benar Saksi tahu korban Bardi Reni Als. Renni telah meninggal dunia pada saat kejadian tabrakan dan telah dikebumikan.
 - Bahwa yang Saksi tahu Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak ada yang membantu keluarga korban maupun membantu biaya pemakaman.
 - Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak Terdakwa maupun keluarga Terdakwa yang datang meminta maaf kepada keluarga korban.

Atas keterangan saksi, Terdakwa telah membenarkannya.

4. Saksi: DOLLEH UCAN Bin UCAN

Yang berhalangan hadir atas persetujuan Terdakwa keterangan yang diberikan didepan Penyidik dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Yang atas keterangan Saksi Tersebut Terdakwa telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2009 Terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Smas No.Pol. KT 3400 T telah menabrak sepeda motor Honda Supra X 125 No.Pol. KT 4021 TA yang dikendarai oleh korban Bardi Reni Als. Renni yang berboncengan dengan Saksi SUHARDI Bin MUHDAIM sekitar jam 17.30 Wita di jalan raya Desa Putat Kecamatan Malinau Utara kabupaten Malinau akibat kecelakaan korban Bardi Reni Als. Renni meninggal dunia.
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dengan kecepatan diatas 40 km/jam karena Terdakwa tidak bisa melihat kecepatan sepeda motor karena speedometer sepeda motor yang dikendarai rusak.
- Bahwa waktu itu Terdakwa mengendarai sepeda motor buru-buru mau pulang dari arah Desa Salap menuju arah Malinau Kota.
- Bahwa benar sebelum mengendarai sepeda motor tersebut Terdakwa sempat minum minuman keras jenis Vodka sebanyak 1 botol.
- Bahwa benar pada waktu Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut keadaan jalan beraspal cuaca gerimis, sore hari dan arus lalu lintas sepi.
- Bahwa benar Terdakwa sewaktu melewati jalan raya Desa Putat Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau melewati jalan lurus dan menanjak Terdakwa melaju dengan kecepatan diatas 40 km/jam sehingga Terdakwa dapat menguasai kendaraan di jalurnya tetapi melaju di jalur kanan arah tempuh Terdakwa.
- Bahwa benar waktu itu Terdakwa menghindari dari jalan berlubang sehingga melaju di jalur kanan arah tempuh Terdakwa.
- Bahwa tanpa disadari Terdakwa dari arah depan datang sepeda motor yang dikendarai Saksi korban Bardi Reni Als. Renni yang berboncengan dengan Saksi SUHARDI Bin MUHDAIM, Terdakwa tidak sempat melihatnya sehingga tidak bisa dihindari lagi terus menabrak sepeda motor yang dikendarai korban Bardi Reni Als. Renni yang berboncengan dengan Saksi SUHARDI Bin MUHDAIM tersebut.
- Bahwa sewaktu terjadi kecelakaan tersebut kendaraan melaju dengan kecepatan 40 km/jam dengan porsneling gigi tiga dan Terdakwa tidak ada membunyikan klakson kendaraan karena klakson tidak berfungsi atau rusak dan Terdakwa sempat pingsan setelah siuman sudah ada di Rumah Sakit Umum Daerah dan akibat tabrakan korban Bardi Reni Als. Renni meninggal dunia.
- Bahwa benar Terdakwa menyadari mengendarai sepeda motor belum memiliki SIM seta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.



Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah serta telah mendapat persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Malinau, sehingga dengan demikian harus dinyatakan sah guna untuk pembuktian dalam perkara ini dan barang-barang bukti tersebut telah dikenal dan dibenarkan baik oleh Saksi-saksi maupun oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Malinau Nomor : 066 / VER / RM- RSUD / Mln / I /2009 tanggal 17 Januari 2009 telah dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan Kesimpulan :

1. Ditemukan pembengkakan pada dagu dan leher depan.
2. Ditemukan derik tulang pada dagu depan dan leher depan yang diduga patah tulang rahang bawah dan tulang leher depan.
3. Ditemukan luka robek pada pelipis kiri kearah dahi kiri, pada punggung tangan kanan, dan kuku jari pertama kaki kiri.
4. Ditemukan luka memar dibawah telinga kanan dan dada tengah kearah kanan atas.
5. Ditemukan luka lecet dibawah telinga kanan, daerah dada dan anggota gerak.
6. Luka-luka tersebut diatas diduga karena trauma / kekerasan benda tumpul.
7. Kuku-kuku dan bibir jenazah berwarna biru pucat.
8. Ditemukannya derik tulang pada leher depan dapat menyebabkan kematian jenazah namun tertutup kemungkinan lain karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.
9. Kematian jenazah diperkirakan kurang dari empat jam dari waktu pemeriksaan.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Visum Et Repertum yang telah dibacakan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan/Requisitor di persidangan yang menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **USAT Bin NIKO KLAUS** terbukti bersalah melakukan tindak pidana karena salahnya (kealpaannya) menyebabkan matinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, sebagaimana diatur dalam pasal 359 KUHP dalam surat dakwaan tunggal.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **USAT Bin NIKO KLAUS** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 No.Pol KT 4021 TA.
- 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor Honda Supra X 125 No.Pol KT 4021 TA.
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Supra X 125 No.Pol KT4021 TA.
- 1 (satu) lembar SIM C An. Bardi Reni.

Dikembalikan kepada Saksi HERI SUSANTO.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smesh No.Pol KT 3400 T.
- 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor Suzuki Smesh No.Pol KT 3400 T.

Dikembalikan kepada Saksi DOLLEH UCAN Bin UCAN.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan secara tertulis dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim, serta Jaksa Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutanannya semula.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi yang telah di dengar di persidangan di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan Apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ?

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 359 KUHP ; yang menurut Hikmat Majelis mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur karena kesalahannya (kealpaannya) ;
3. Unsur menyebabkan matinya orang lain ;



Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur pertama Barang Siapa oleh Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Hukum Pidana kita menganut asas bahwa yang bersalah atau dapat dipersalahkan dalam Kasus Perkara Pidana adalah orang atau seseorang manusia.
- Bahwa arti kata barang siapa disini adalah seseorang manusia dalam perkara ini adalah Terdakwa : **USAT Bin NIKO KLAUS** ; juga sebagai Subyek Hukum di depan persidangan atas pertanyaan Majelis mampu menjawab dengan tanggap dan tegas serta dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya dalam perkara ini .

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa ;

Ad. 2 Unsur Karena Kesalahannya (Kealpaannya)

Menimbang, bahwa unsur kedua karena kesalahannya (kealpaannya) oleh Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan karena kesalahannya (kealpaannya) dalam hal ini adalah suatu tindak pidana yang terjadi bukanlah karena kesengajaan atau yang dikehendaki oleh pelakunya melainkan karena kurang hati-hatinya Terdakwa yang harus dilakukan tidak dilakukan oleh Terdakwa, yaitu memberi kesempatan kendaraan yang berjalan di jalur kendaraannya serta membunyikan klakson sewaktu ada kendaraan yang ada datang dari depan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2009 sekitar jam 17.30 Wita Terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Smas No.Pol. KT 3400 T dengan kecepatan 40 km/jam dari arah Desa Salap menuju kearah Malinau Kota. Keadaan jalan beraspal, cuaca gerimis, sore hari dan arus lalu lintas sepi, sewaktu Terdakwa melewati di jalan raya Desa Putat Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau melewati jalan lurus dan menanjak Terdakwa tidak memperhatikan situasi pengguna jalan sekitarnya baik terhadap pengendara kendaraan lainnya dan tetap melaju dengan



kecepatan diatas 40 km/jam sehingga Terdakwa tidak dapat mengontrol atau menguasai kendaraan dijalur Terdakwa dan melaju dijalur kanan arah tempuh Terdakwa, sehingga ketika datang dari arah depan / arah berlawanan sepeda motor Honda Supra X 125 No.Pol. KT 4021 TA yang dikendarai korban Bardi Reni Als. Renni yang berboncengan dengan Saksi SUHARDI Bin MUHDAIM, Terdakwa tidak membelokkan kendaraan dijalurnya maupun mengurangi kecepatan / mengerem maupun mengoper gigi persnelingnya yang lebih kecil melainkan tetap berada dijalur kanan dengan kecepatan tersebut sehingga tabrakan tidak dapat dihindari lagi Terdakwa maupun korban Bardi Reni Als. Renni dan Saksi SUHARDI Bin MUHDAIM terjatuh bersama kendaraannya dan karena kesalahan (kealpaan) Terdakwa mengakibatkan korban Bardi Reni Als. Renni meninggal dunia dan hal ini diperkuat dari keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa sebelum mengendarai sepeda motor sempat minum minuman beralkohol yaitu vodka dan mengendarai sepeda motor terburu-buru mengambil jalur kendaraan lain tidak membunyikan klakson serta mengurangi kecepatan / memperlambat laju kendaraannya sehingga tabrakan tidak dapat ter hindarkan dan akibatnya korban Bardi Reni Als. Renni meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur karena kesalahannya (kealpaannya) telah terbukti dari perbuatan Terdakwa.

Ad.3. Unsur Menyebabkan Matinya Orang Lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini oleh Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari Keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2009 sekitar jam 17.30 Wita tepatnya dijalan raya Desa Putat Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau telah terjadi tabrakan antar sepeda motor yang dikendarai Terdakwa No.Pol. KT 3400 T dengan sepeda motor yang dikendarai korban Bardi Reni Als. Renni yang berboncengan dengan Saksi SUHARDI Bin MUHDAIM No.Pol. KT 4021 TA yang mengakibatkan korban Bardi Reni Als. Renni meninggal dunia, hal tersebut diperkuat Surat Visum Et Repertum Nomor : 066 / VER / RM-



RSUD / MIn / I /2009 tanggal 17 Januari 2009 yang ditanda tangani oleh dr. PRIYANTO dokter Rumah Sakit Umum Daerah Malinau dan kesimpulan :

1. Ditemukan pembengkakan pada dagu dan leher depan.
2. Ditemukan derik tulang pada dagu depan dan leher depan yang diduga patah tulang rahang bawah dan tulang leher depan.
3. Ditemukan luka robek pada pelipis kiri kearah dahi kiri, pada punggung tangan kanan, dan kuku jari pertama kaki kiri.
4. Ditemukan luka memar dibawah telinga kanan dan dada tengah kearah kanan atas.
5. Ditemukan luka lecet dibawah telinga kanan, daerah dada dan anggota gerak.
6. Luka-luka tersebut diatas diduga karena trauma / kekerasan benda tumpul.
7. Kuku-kuku dan bibir jenazah berwarna biru pucat.
8. Ditemukannya derik tulang pada leher depan dapat menyebabkan kematian jenazah namun tertutup kemungkinan lain karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.
9. Kematian jenazah diperkirakan kurang dari empat jam dari waktu pemeriksaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur menyebabkan matinya orang lain telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa tidak dijumpai adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf tentang kesalahan Terdakwa secara konsekuensi logis Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan dijatuhkan Terdakwa berada dalam tahanan sehingga tidak ada alasan yang sah untuk mengalihkan tahanan sehingga diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana sudah sepatutnya Terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan yang amar tersebut dibawah ini, berkenan pula Majelis mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidananya ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa melanggar Hukum baik sifatnya melawan Hukum maupun melanggar norma Hukum Agama ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain meninggal dunia serta dapat menimbulkan penderitaan batin terhadap keluarga korban ;
- Terdakwa belum memiliki SIM.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat akan pasal 359 KUHP serta Undang-Undang Negara Republik Indonesia No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lain yang berkenaan dalam perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa : **USAT Bin NIKO KLAUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena **“Karena Kealpaannya Menyebabkan Matinya Orang Lain”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **USAT Bin NIKO KLAUS** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 8 (delapan) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 No.Pol. KT 4021 TA ;-----
- b. 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Supra X 125 No.Pol. KT 4021 TA ;--
- c. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X 125 No.Pol. KT 4021 TA;-----
- d. 1 (satu) lembar SIM C An. Bardi Reni ;-----

Dikembalikan kepada Saksi HERI SUSANTO.

- e. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smas No.Pol. KT 3400 T ;-----
- f. 1 (satu) buah kunci sepeda motor Suzuki Smas No.Pol. KT 3400 T ;-----

Dikembalikan kepada saksi DOLLEH UCAN Bin UCAN.

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau pada hari **Selasa**, tanggal **05 Mei 2009**, oleh kami **KASDIYONO, SH. MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MEDI R. BATARA RANDA, SH** dan **PANJI PRAHISTORIAWAN PRASETYO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **06 Mei 2009** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **T.TUMANGGOR** Panitera Pengadilan Negeri Malinau, dihadiri **ROMY ARIZYANTO, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau dan dihadiri pula oleh Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MEDI R. BATARA RANDA, SH.

KASDIYONO, SH. MH.

PANJI PRAHISTORIAWAN PRASETYO, SH.

PANITERA

TUMANGGOR